



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mempelajari hadits Nabi SAW mempunyai keistimewaan tersendiri sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya bahwa orang yang mempelajari dan menghafal hadits-haditsnya akan dianugerahi oleh Allah SWT wajah yang bercahaya, penuh dengan pancaran *nur* keimanan yang menandakan ketenangan hati dan keteduhan batin.

Hadits dan Sunnah, baik secara struktural maupun fungsional disepakati oleh mayoritas kaum Muslimin dari berbagai mazhab Islam, sebagai sumber ajaran Islam yang menduduki posisi kedua setelah al-Qur'an, karena dengan adanya Hadis dan Sunnah itulah ajaran Islam menjadi jelas, rinci dan spesifik.

Sepanjang sejarahnya, Hadits-Hadits yang tercantum dalam berbagai kitab hadist yang ada telah melalui proses penelitian ilmiah yang rumit. Implikasinya telah terdapat berbagai macam kitab hadits, yang seringkali dijumpai keanekaragaman redaksi matan hadis dan sanadnya, karena para kolektor Hadits tersebut memaknai kriteria dan standart masing-masing. Di sinilah letak pentingnya studi hadits agar dapat diketahui bagaimana Hadits tersebut diteliti dan lebih dari itu bagaimana meneliti sehingga dapat diketahui tatacara dengan benar pemakaian Hadits sebagai dasar amalan.

Dalam masyarakat Islam, perempuan menempati kedudukan penting yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada undang-undang atau aturan manusia sebelum Islam yang memberikan hak-hak kepada perempuan, seperti yang di berikan Islam. Hal itu disebabkan Islam datang membawa prinsip persamaan di antara seluruh manusia.⁵ Perempuan perspektif gender dianggap memiliki kesamaan hak dengan laki-laki. Islam dalam sebagian ayat al-Qur'an mengatur kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perempuan dibatasi dengan kondisi yang sudah difitrahkan oleh sang Khaliq. Kesamaan tersebut diungkapkan oleh Allah dalam surat al-Taubah ayat 71-72 berikut :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ

⁵ Fauzi, Ikhwan. *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam*. (Diponegoro: Amzah. 2002) : 12

تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ
 مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٦﴾

Artinya :

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

“Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar”.⁶

Gender sebagai hal baru memang istilah yang berasal dari bahasa Inggris dengan makna tertentu. Gender dampak sosial sebagai fonomena sosial budaya diartikan sebagai dampak sosial yang muncul dalam masyarakat karena adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Gender merupakan suatu paradigma yang menyatakan suatu perbedaan hak laki-laki dan perempuan demikian juga ketika seorang suami mengerjakan pekerjaan domestik yang dianggap tabu dan menyalahi kodratnya sebagai laki-laki. Hal semacam ini yang dianggap harus diluruskan bahwa pekerjaan *domestik public* bisa di lakukan oleh suami maupun seorang istri.⁷

Perempuan yang dianggap irasional, emosional lemah dan sebagainya mengakibatkan perempuan ditempatkan para peran-peran *peripreral* dan dianggap kurang penting. Ia tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam hal

⁶ Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemah*. (Bandung : CV. Deponogoro, 2005), 198

⁷Umi Sumbulah. *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. (Malang-Jawa Timur, UIN-Malang Press, 2008), 8-9

apapun, termasuk hal yang menyangkut dirinya, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan reproduksinya sekalipun, seperti melayani/tidak melayani keinginan seksual suaminya, menentukan ingin atau tidak ingin hamil karena kurang siap fisik, mental dan ekonomi, dan sebagainya.⁸

Margareth Mead, menyatakan bahwa dikotomi perbedaan ada pada setiap masyarakat. Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, tidak secara otomatis menciptakan ketidaksetaraan di antara keduanya, yang oleh Françoise Heritier dinyatakan bahwa implikasi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan meresap ke semua aspek kehidupan.⁹

Perbedaan laki-laki dan perempuan menurut psikoseksual yang dikemukakan oleh Wilson Foster, ada 4 tahapan yaitu:¹⁰ 1) Gender identity (identitas gender) sebagai laki-laki atau perempuan. 2) Gender role (peran gender sesuai dengan jenis kelamin). 3) Gender orientation (orientasi gender dalam memilih pasangan seksual). 4) Gender cognition (kemampuan kognitif adanya perbedaan diformasi seksual).

Apabila di dalam sebuah keluarga terdapat adanya ketidakadilan, yang mana laki-laki menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah sedangkan laki-laki adalah yang kuat, maka dengan anggapan inilah yang sering terjadi, sehingga adanya pelecehan terhadap perempuan, atau adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan data yang direkam dari berbagai lembaga pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga dan khusus yang ditangani oleh kepolisian, adapun

⁸ *Ibid*, 13

⁹ *Ibid*. 22

¹⁰ Mufidah ch. *Paradigma Gender*, (Malang. Bayumedia Publishing, 2003). 18

bentuk kekerasan itu adalah : 1) Kekerasan fisik. 2) Kekerasan seksual. 3) Kekerasan psikis. 4) Kekerasan ekonomi/penelantaran ekonomi.¹¹

Kekerasan sering sekali terjadi terhadap istri dengan dalih ingin mendidik istri agar tetap patuh dan tidak melawan terhadap suami, baik itu kekerasan fisik seperti memukul dengan benda-benda yang mengakibatkan luka dan trauma yang dirasakan oleh istri tersebut, tidak hanya itu saja dalam pemaknaan yang lebih jauh menyakiti atau memukul istri bisa saja dalam bentuk menyakiti mental istri seperti menghina, mencaci mempermalukan istri ditempat umum. Padahal Islam menjunjung tinggi dan memerintahkan kita untuk menghormati kaum perempuan dan Islam memberi ketentuan menghukum istri jika dia berbuat salah sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ كَانَ عَلَيَّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya¹², Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,

¹¹ Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang : UIN Malang Press, 2008), 269

¹² Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.¹³

Dari sumber hukum yang lain, Rasulullah juga pernah bersabda mengenai konsep memukul istri tanpa menyakiti, namun hadist tersebut banyak menuai penafsiran yang berbeda-beda, hadits inilah yang akan diteliti oleh peneliti, hadits yang menjadi pokok dalam penelitian ini yaitu hadits yang berkaitan dengan “*memukul istri dengan pukulan yang tidak melukai*” tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Turmuzi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعِظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (سنن الترمذي)

Artinya :

¹³ Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemah*. (Bandung : CV. Deponogoro, 2005), 84

“Al-Hasan bin ‘Ali Al-Khallal menceritakan kepada kami, Al-Husain bin ‘Ali al-Ju’fi memberitahukan kepada kami dari Zaidah, dari Syabib bin Gharqadah, dari Sulaiman bin ‘Amri bin al-Ahwash ia berkata bahwa ayahku menceritakan kepada kami bahwa sanya dia menyaksikan Rasulullah berkhotbah pada haji wada’ maka Rasulullah memanjatkan pujian dan bersabda“ Ingatlah, berpesan baiklah pada istri-istri kalian. Sesungguhnya mereka memerlukan perlindunganmu. Sedikitpun kamu tidak boleh berbuat kejam kepada mereka, kecuali mereka telah nyata melakukan kejahatan. Jika mereka melakukan kejahatan, janganlan kamu menemani mereka di dalam tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Bila mereka telah taat janganlah kalian berlaku keras terhadap mereka. Ingatlah sesungguhnya kalian mempunyai hak terhadap istrimu dan istrimu juga mempunyai hak pada diri kalian. Hak kamu terhadap mereka yaitu tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam kamarmu dan tidak mengizinkan orang-orang yang tidak kamu sukai masuk ke dalam rumahmu. Ingatlah hak mereka atas kamu adalah bergaul dengan cara yang baik terutama dalam memberi pakaian dan makanan. Berkata Abu isa bahwa hadits ini hasan shahih. (Sunan Al-Turmuzi)¹⁴

Lafadz yang berbunyi “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” yang bermakna pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika dilihat dari konteks gender hadits tersebut masih menjadi permasalahan karena adanya kekerasan terhadap kaum perempuan. Jika mempertanyakan status perempuan pada dasarnya adalah mempersoalkan sistem dan stuktur yang sudah mapan, bahkan mempertanyakan posisi perempuan, yang dapat menggoncang struktur dan sistem status quo ketidakadilan dalam masyarakat. Kemudian banyak terjadi kesalah pahaman tentang masalah perempuan harus di pertanyakan. Kesulitan lain dalam mendiskusikan soal gender, pada dasarnya berarti membahas hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi.

Berdasarkan urgensitas hadist yang telah dipaparkan, hal tersebut menggugah penulis untuk meneliti lebih jauh tentang hadits tersebut dan mengkaji lebih dalam malalui konsep gender yang dianggap masih memiliki perdebatan yang kuat antara

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan At-Tirmizi*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2005), 894-894

kaum progresif dan konserfatif. Kaum progersif memandang bahwa teks harus bersifat kontekstual tidak hanya pemahaman secara teks saja, berbeda dengan kaum konservatif yang memahami hukum berdasarkan tekstual.

Menurut Aminah Wadud yang termasuk salah satu tokoh gender mengungkapkan bahwa penggunaan kata memukul kurang signifikan jika dilihat dari berbagai aspek pendekatan penyelesaian masalah dalam rumah tangga. Dia menilai berbagai jalan perdamaian yang dapat ditempuh seperti perdamaian dengan proses berdialog secara ma'ruf, ini adalah merupakan solusi dalam mencari solusi atas konflik dalam rumah tangga, sehingga tidak diperlukan terjadinya kekerasan baik secara fisik maupun non fisik.¹⁵

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai bagaimana pendapat para aktivis gender uin malang dalam memaknai maksud hadits tersebut. Disini peneliti mengambil pendapat sebagian Dosen UIN Malang yang merupakan aktivis gender di Malang. Oleh sebab itu melalui penelitian yang berjudul “ Makna Hadits “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” Dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri (Perpektif Aktivis Gender UIN Maliki Malang).

B. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian perlu adanya batasan masalah, agar dalam penelitian nanti penulis dapat fokus pada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Tentunya dalam penelitian ini hanya akan membahas beberapa permasalahan tentang Makna Hadits yang berbunyi “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” Dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri Perpektif

¹⁵ Mufidah ch. *Psikologi keluarga islam*. (Malang : UIN Press, 2008), 283-284

Aktivis Gender UIN Maliki Malang. Aktivis gender yang dimaksud yaitu orang yang aktif (menjadi anggota) suatu organisasi, peneliti, penulis yang mendorong suatu kegiatan dalam mengupayakan persamaan hak atau nilai antara laki-laki dan perempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka peneliti membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan para aktivis gender UIN Maliki Malang tentang hadits “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*”?
2. Bagaimana relevansi hadits “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” terhadap hukum Islam menurut aktivis gender UIN Maliki Malang?
3. Bagaimana implikasi hadits “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” terhadap relasi suami istri menurut aktivis gender UIN Maliki Malang?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji pandangan para aktivis gender UIN Maliki Malang tentang hadist “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*”.
2. Menjelaskan pandangan para akitivis gender UIN Maliki Malang tentang relevansi hadits “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” terhadap hukum Islam.
3. Mengetahui implikasi hadits “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” terhadap relasi suami istri menurut aktivis gender UIN Maliki Malang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang perkawinan khususnya dalam permasalahan hukuman bagi istri apabila dia nusyuz, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pelajaran bahwa para umat islam dalam memahami hadist “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” harus lebih komprehensif sehingga tidak dilandasi dengan pemahaman teks saja agar dalam membina rumah tangga terhindar dari kekerasan yang merugikan salah satu pihak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang akan meneliti tentang hukuman bagi istri yang *nusyuz* baik penelitian dari aspek hukum Islam maupun dari aspek tafsir hadist yang berkenaan langsung dengan nusyuz, dan penelitian ini juga dapat memperkaya Khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan dunia Islam yang bersinggungan langsung dengan ketentuan memukul istri yang *nusyuz* atau penambah kepahaman bagi umat Islam tentang makna “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” agar menghasilkan pemahaman atau pemaknaan yang lebih luas.

F. Definisi Operasional

Pandangan : 1) Kegiatan untuk mempergunakan daya pertimbangan, konsepsi atau inferensi. 2) Kegiatan atau proses pertimbangan yang sungguh-sungguh. 3) kegiatan atau proses untuk memperoleh pengertian

baru melalui sesuatu yang telah diketahui.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji Makna Hadits “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri (Perspektif Aktivistis Gender UIN Maliki Malang).

Aktivistis Gender : Orang yang aktif (menjadi anggota) suatu organisasi; pendorong suatu kegiatan¹⁷ dalam mengupayakan persamaan hak atau nilai antara laki-laki dan perempuan¹⁸

Dlarbân Ghâyra Mubarrihin : Memukul¹⁹ tanpa menyakiti

G. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis, terarah dan mudah dipahami serta dapat dimengerti oleh konsumen pada umumnya. Maka peneliti akan menyajikan karya ilmiah ini kedalam bentuk sistematika pembahasan yang terdiri dari lima Bab, diantaranya yaitu :

Sistematika dalam penulisan ini diawali dari Bab I yang membahas tentang Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, definisi operasional serta Sistematika Pembahasan.

¹⁶ Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002). 179.

¹⁷ M. Dahlan Al Barry, *Kamus Istilah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994). 17.

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta : Paramadina, 2001). 33.

¹⁹ Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penafsiran Al-Quran, 1973), 227

Pada Bab II membahas tentang Kajian Teori yang menjelaskan tentang, Penelitian Terdahulu, kemudian hadits sebagai sumber hukum, validitas hadits, pemahaman ulama tentang hadits, selanjutnya tentang gender dan Islam dengan cakupan pembahasan pengertian gender, Gender Perspektif Islam, dan relasi suami istri berkeadilan Gender.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian dengan cakupan pembahasan yaitu Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Berisi tentang profile informant, paparan dan Analisis data terhadap Pandangan Aktivis Gender UIN MALIKI MALANG tentang hadits "*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*" serta Bagaimana relevansi hadits "*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*" terhadap hukum Islam dan implikasi hadits "*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*" terhadap relasi suami.

Pada Bab V Berisi Tentang Penutup, yang mana dalam penelitian ini berisisi tentang kesimpulan dan juga akan dipaparkan mengenai saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti.